

Radar Semarang, 17 Agustus 2021

Limpahkan Korupsi Aneka Usaha ke Tipikor

BATANG, Radar Semarang-Kejaksaaan Negeri (Kejari) Batang akhirnya melimpahkan perkara dugaan korupsi eks Direktur Perusda Aneka Usaha ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Senin (16/8). Kasus yang dilakukan Evariawan Sukamahadi (ES) ini bakal segera disidangkan.

"Kejari Batang melalui Kasi Tindak Pidana Khusus Bambang Wahyu Wardhana selaku penuntut umum telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi direktur Perusda Aneka Usaha Kabupa-

ten Batang tahun 2017 hingga 2019 ke Pengadilan Tipikor pada PN Semarang," kata Kasi Intel Kejari Batang, Ridwan Gaos Natasukmana, Senin (16/8). ES sendiri resmi ditahan Kejari Batang sejak Kamis (12/8) lalu. JPU menahannya dalam kurun waktu 20 hari sejak 12-31 Agustus 2021 mendatang di Rutan Polres Batang. Kini ES disangkakan dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terdakwa ES diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan

kewenangannya selaku direktur. Ia menyalahgunakan keuangan Perusda Aneka Usaha Kabupaten Batang, hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 785 juta.

"Dengan dilimpahkannya berkas perkara Tipikor atas terdakwa ES ke pengadilan, maka proses selanjutnya adalah pemeriksaan persidangan yang akan ditetapkan oleh Majelis Hakim tentang hari sidang, sebagaimana amanat Pasal 152 UU 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana," tandasnya. (yan/ida)